



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 14**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS
BELANJA BERKENAAN, PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA
DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN PERGESERAN ANTAR SUB
RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN**

**DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2009**



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2009 NOMOR 14

PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN, PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 148 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan, Pergeseran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja Berkenaan dan Pergeseran antar Sub Rincian Objek Belanja dalam Rincian Objek Belanja Berkenaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN, PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.

3. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat DPPKA adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci yang diberi kewenangan mengelola pendapatan, keuangan dan aset.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Kerinci yang diberi kewenangan merencanakan pembangunan daerah.
5. Inspektorat adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci yang diberi kewenangan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Kerinci.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Pergeseran Anggaran adalah pemindahan anggaran dari satu dan atau beberapa rekening ke satu atau beberapa rekening lainnya pada suatu kegiatan dalam keadaan APBD sedang berjalan/dilaksanakan dengan tidak ada penambahan anggaran.
17. Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan adalah pergeseran yang dilakukan antar objek belanja yang berada pada satu jenis belanja dalam satu kegiatan.
18. Pergeseran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan adalah pergeseran yang dilakukan antar rincian objek belanja yang berada pada satu objek belanja dalam satu jenis belanja dan dalam satu kegiatan.
19. Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja Dalam Rincian Objek Belanja Berkenaan adalah pergeseran yang dilakukan antar sub rincian objek belanja yang berada pada satu rincian objek belanja dalam satu objek belanja, satu jenis belanja dan dalam satu kegiatan.

20. Eskalasi adalah perubahan standarisasi harga yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.
21. Kegiatan Fisik adalah berupa belanja modal yang bersifat pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung/perumahan, jalan, jembatan dan irigasi.

BAB II

JENIS DAN SYARAT PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Jenis Pergeseran Anggaran :

- a. Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- b. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam abjek belanja berkenaan.
- c. Pergeseran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan.

Pasal 3

Pergeseran anggaran pada 1 (satu) kegiatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam keadaan APBD telah berjalan minimal 3 (tiga) bulan pada tahun bersangkutan dan disebabkan oleh :

- a. Anggaran yang dialokasikan pada rekening jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian belanja tidak mendukung tercapainya target kinerja kegiatan.
- b. Eskalasi dan atau perubahan standarisasi harga barang dan jasa.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (a) dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (b) dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (c) dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

MEKANISME DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (a) adalah :

- a. Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada SKPKD Kabupaten Kerinci dan Bappeda Kabupaten Kerinci dengan disertai :
 1. Alasan penyebab dilakukannya pergeseran anggaran.
 2. Daftar rincian usulan pada posisi anggaran sebelum dilakukan pergeseran dan rencana pergeseran anggaran yang akan dilakukan.

- b. Sebelum memberi persetujuan, Sekretaris Daerah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari PPKD untuk menetapkan persetujuan.
- c. Sekretaris Daerah dapat memberikan persetujuan, apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dan menolak memberikan persetujuan, apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
- d. Setelah menerima persetujuan dari Sekretaris Daerah, paling lama 5 (lima) hari kerja, PPKD memproses pergeseran anggaran tersebut dan menerbitkan surat persetujuan, dan tembusannya disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Kerinci dan Insfektorat Kabupaten Kerinci.

Pasal 6

Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (b) adalah :

- a. Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dan tembusannya disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Kerinci dengan disertai :
 - 1. Alasan penyebab dilakukannya pergeseran anggaran.
 - 2. Daftar rincian usulan pada posisi anggaran sebelum dilakukan pergeseran dan rencana pergeseran anggaran yang akan dilakukan.
- b. PPKD dapat memberi persetujuan dan memproses usulan pergeseran anggaran dari SKPD apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan memberi jawaban penolakan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
- c. Jawaban persetujuan dan penolakan pergeseran anggaran dari PPKD diterima oleh SKPD dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dan tembusannya disampaikan kepada Bappeda Kab. Kerinci dan Inspektorat Kab. Kerinci.

Pasal 7

Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (c) adalah :

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan usulan pergeseran anggaran Kepala SKPD dengan disertai :
 - 1. Alasan penyebab dilakukannya pergeseran anggaran.
 - 2. Daftar rincian usulan pada posisi anggaran sebelum dilakukan pergeseran dan rencana pergeseran anggaran yang akan dilakukan.
- b. Kepala SKPD dapat memberi persetujuan dan memproses usulan pergeseran anggaran dari PPTK apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan memberi penolakan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ahuruf (a).
- c. Persetujuan pergeseran anggaran dari SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, dan selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari kerja tembusannya disampaikan kepada PPKD Kab. Kerinci, Bappeda Kab. Kerinci dan Insfektorat Kab. Kerinci.

Pasal 8

Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja, antar rincian obyek belanja dan antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (a) dan (b) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Khusus pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (c) yang bersifat pergeseran dan perubahan lokasi kegiatan fisik terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 24 September 2009

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. MAARUF KARI

**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 14**

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Nip :
- Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan uang makan bulan bagi satuan kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk membayar kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

..... , tanggal, bulan, tahun

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama :
Nip :

BUPATI KERINCI,
dto
H. MURASMAN